

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Semula desa Karang Rejo ini hanyalah hutan belantara yang tidak berpenghuni. Tepatnya diakhir tahun 1990 an pemerintah mengadakan Transmigrasi untuk wilayah ini. Maka ditempatkanlah para Transmigran dari pulau Jawa, Madura, Lombok, dan Trans lokal. Di sinilah awal-awal dibangunnya desa Karang Rejo.

Desa ini terbagi dalam dua wilayah: pertama wilayah Banjar Sari atau yang lebih dikenal penduduk dengan sebutan Trans 200. Dinamakan Trans 200 karena pada mulanya wilayah ini hanya dihuni oleh 200 kepala keluarga, maka dari itulah wilayah ini lebih dikenal dengan sebutan Trans 200. Kedua Pandan Arum atau yang lebih dikenal penduduk dengan sebutan Trans 300. Dinamakan Trans 300 karena pada mulanya wilayah ini hanya dihuni oleh 300 kepala keluarga, maka dari itulah wilayah ini lebih dikenal dengan sebutan Trans 300.

Luas desa ini diperkirakan 6 km² dan terbagi dalam dua wilayah: Pertama wilayah Banjar Sari atau yang lebih dikenal penduduk sana Trans 200, jumlah Rukun Tetangga di wilayah ini ada 10. Kedua Pandan Arum atau yang lebih dikenal penduduk sana Trans 300, jumlah Rukun Tetangga di wilayah ini ada 8. Jadi jumlah keseluruhan Rukun Tetangga (RT) di desa Karang Rejo ini 18.

Penduduk desa Karang Rejo ini terdiri dari berbagai suku tetapi yang mendominasi ialah suku Jawa, Banjar, Madura, dan Lombok. Mata pencaharian masyarakat sebagian besar buruh tambang, petani karet, petani sawit.¹

B. Deskripsi Kasus

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan dengan datang langsung ke lapangan mengenai permasalahan praktik pernikahan sirri dengan menggunakan wali *muhakkam* di Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut. Peneliti hanya menemukan satu kasus pasangan suami istri yang bersedia memberikan jawaban dari wawancara yang dilakukan. Yang diuraikan sebagai berikut:

Identitas Informan

Suami

Nama : Bapak JN
 Umur : 48
 Pendidikan : S-1
 Pekerjaan : PNS
 Status : Beristri
 Alamat : Jln. Kesatria Desa Wawai Gardu Kecamatan Batang Alai
 Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

¹Bapak Aris, Sekretaris Desa Karang Rejo, wawancara pribadi, Karang Rejo, 11 Mei 2017 pukul 11.30

Istri

Nama : Ibu M
Umur : 43
Pendidikan : S-1
Pekerjaan : PNS
Status : Perawan
Alamat : Tengkarau Dalam RT. 9 Kecamatan Barabai Timur

Pasangan ini menikah dengan menggunakan wali *muhakkam*, yaitu Bapak Abdul Muiz (AM). Pada waktu itu mereka datang ke tempat Bapak AM dan meminta untuk dinikahkan dengan alasan wali nikah dari pihak perempuan tidak merestui dan enggan untuk menikahkan, sedangkan keduanya ingin sekali menikah. Mereka mendengar dari orang lain bahwa Bapak AM bisa menikahkan orang yang walinya tidak merestui, dengan cara menjadikan Bapak AM sebagai wali *muhakkam*.

Mereka menikah pada tahun 2008, dimana pihak perempuan sebenarnya masih mempunyai wali nasab di kota Banjarmasin. Bahkan ibu M sendiri sangat mengetahui bahwa di dalam sebuah pernikahan itu harus ada wali.

Ibu M pada waktu itu ingin sekali menikah dengan calon pilihannya kerana sudah merasa cocok dan telah lama saling mengenal. Sedangkan walinya enggan untuk menikahkan dengan alasan calon pilihannya itu sudah berkeluarga, lebih baik mencari calon lain daripada memecah belah keluarga orang. Oleh sebab itu, ibu M dan calon suaminya lebih memilih menggunakan wali *muhakkam* dalam pernikahannya.

Adapun penyebab terjadinya pernikahan ini ialah karena istri pertama sangat kurang dalam memberikan pelayanan kepada suaminya. Apabila suaminya pulang dari kantor, makanan pun jarang tersedia di meja makan. Sedangkan istri kedua beliau sangat berbeda dengan istri pertama. Istri kedua ini sangat peka terhadap keinginan suami.

Pernikahan yang mereka lakukan sama saja dengan orang lain pada umumnya, hanya saja yang membedakan pernikahan keduanya ialah dengan mengangkat Bapak AM menjadi wali *muhakkam*, bukan langsung dengan wali nasab seperti kebanyakan orang.

Dari awal menikah sampai saat ini keduanya mengaku tidak pernah menemui kendala tentang hal itu, karena keduanya belum dikaruniai anak. Tetapi yang akan menjadi permasalahan untuk mereka kedepannya adalah karena istri dari si suami belum mengetahui tentang pernikahan yang mereka lakukan.

Baik bapak JN maupun ibu M tidak ingin mengajukan isbat nikah dengan alasan istri dari JN belum mengetahui tentang pernikahan mereka. Dan secara kebetulan, keduanya pun sama-sama berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil. Seandainya keduanya mengajukan isbat nikah, mungkin tidak akan diterima oleh pihak pengadilan karena pernikahannya tidak ada izin dari istri pertama. Dan yang terpenting menurut keduanya bahwa pernikahan ini sah menurut agama dan kami tidak melakukan perzinaan.²

²Wawancara Penulis dengan Para Pihak, Wawai Gardu 04 April 2017 Pukul 16.30

Identitas Wali *Muhakkam*

Nama : Abdul Muiz
Umur : 64 tahun
Pendidikan : PGA
Pekerjaan : Guru Agama Swasta
Alamat : Pelambuan Gang Serumpun Banjarmasin

Sewaktu penulis berkunjung ke kediaman beliau, bapak Abdul Muiz mengaku bahwa ia tidak pernah ditunjuk secara resmi oleh pihak Kantor Urusan Agama sebagai penghulu di kota Banjarmasin, tetapi beliau pernah mengikuti pendidikan/pelatihan yang diadakan oleh Kementrian Agama dan diberikan surat keterangan lulus.

Ketika ada yang datang dan meminta kepada beliau untuk dinikahkan maka pertama kali beliau menanyakan permasalahan nasab\perwaliannya, apakah ia mempunyai wali nasab atau tidak ada sama sekali. Jika ada, di mana tempat tinggal walinya itu, lalu beliau menanyakan lagi apakah yang datang ini berstatus perawan, janda ataupun duda, dan berasal dari mana. Setelah semua itu beliau tanyakan barulah diperiksa mengenai data diri pada Kartu Tanda Penduduknya.

Bapak AM sudah sering berperan sebagai wali *muhakkam* dalam sebuah pernikahan. Hampir semua orang yang mengunjungi beliau minta dinikahkan dengan alasan walinya tidak merestui tentang hubungan mereka.

Bapak AM memaparkan tentang tata cara pernikahan yang beliau laksanakan sebagai wali *muhakkam*. Menurut beliau, pernikahannya sama saja seperti

kebanyakan orang pada umumnya. Ada mempelai pria dan wanita, dua orang saksi, wali, dan ijab qabul. Hanya saja, pernikahan yang beliau laksanakan membutuhkan tempat yang jarak perjalanan musafir kurang lebih 96 km sebagai syarat kedaruratan bagi pasangan suami istri yang ingin menikah dengan wali *muhakkam*. Berhubung wali nasabnya ibu M bertempat tinggal di kota Banjarmasin, maka dari itu pernikahan bapak JN dan ibu M diselenggarakan di rumah Bapak Maksum di Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong sebagai kedaruratan bagi suami istri yang ingin menikah. Sedangkan mengenai dalil, beliau tidak mau menyebutkan kepada penulis mengenai ayat ataupun hadits yang bersangkutan tentang masalah ini, beliau hanya mengatakan ada dalil yang membolehkannya.

Bapak AM pun menjelaskan mengapa ia bersedia menjadi wali *muhakkam* ketika ada yang datang dan minta dinikahkan, yaitu karena ingin menolong orang lain sesuai dengan ajaran agama. Sebagaimana dalil yang mengatakan tolong menolong dalam kebaikan dan janganlah tolong menolong dalam kejahatan. Bapak AM juga mengatakan bahwa setiap orang yang datang ke tempat beliau kebanyakan ingin sekali menikah tetapi walinya tidak mau menikahkan dengan berbagai macam alasan, sedangkan maksud kedatangannya baik yaitu minta dihalalkan dan menghindari perzinaan.

Bapak AM sempat menceritakan kepada penulis suatu kejadian yang kurang bagus, dimana saat itu beliau baru beberapa minggu menikahkan pasangan suami istri. Tiba-tiba, beliau didatangi oleh pihak keluarga dari pasangan suami istri yang ia nikahkan serta dicaci maki oleh mereka. Tetapi untungnya perkara tersebut tidak

sampai berkepanjangan setelah beliau menjelaskan kronologis yang sebenarnya. Setelah kejadian itu beliau baru menyadari ternyata pasangan suami istri itu berbohong dan memalsukan data diri Kartu Tanda Penduduk.³

MATRIKULASI HASIL WAWANCARA

Nama Informan	Gambaran Praktik Pernikahan	Faktor Penyebab dan Dampak
JN dan M	Pasangan ini menikah dengan menggunakan wali <i>muhakkam</i> , dengan alasan wali nikah tidak merestui dan enggan untuk menikahkan, keduanya ingin sekali menikah. Mereka menikah pada tanggal 18 Oktober 2008, pihak perempuan sebenarnya masih mempunyai wali nasab di kota Banjarmasin. Berhubung wali nasabnya ibu M bertempat tinggal di kota Banjarmasin, untuk itu sebagai syarat	Penyebab terjadinya pernikahan ini ialah karena sama-sama merasa cocok dalam menjalin hubungan dan juga mempunyai profesi yang sama sebagai Pegawai Negeri Sipil. Disamping itu yang ikut mempengaruhi ialah karena istri pertama sangat kurang dalam memberikan pelayanan kepada suaminya. Sedangkan istri kedua sangat peka terhadap keinginan suami. Adapun dampak dari pernikahan

³Wawancara Penulis dengan Bapak Abdul Muiz, Pelambuan 28 Februari 2017 Pukul 11.50

	<p>ke daruratan terhadap pernikahan dengan menggunakan wali <i>muhakkam</i>. bapak JN dan ibu M menyelenggarakan pernikahannya di rumah Bapak Maksum di Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong. Pernikahan tersebut dihadiri langsung oleh wali <i>muhakkam</i>, kedua mempelai, dua orang saksi (N dan S), serta bapak Maksum dan istri.</p>	<p>ini terjadinya ketidakpastian status hukum perkawinan mereka karena tidak adanya akta nikah dari Kantor Urusan Agama. Yang tidak kalah pentingnya mengenai status pekerjaan mereka sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang melanggar Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Pasal 4 ayat (1) dan (2) yang berakibat pemberhentian tidak dengan hormat.</p>
--	--	---

C. Analisis Data

1. Gambaran Praktik Pernikahan Sirri Dengan Wali *Muhakkam* di Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut.

Kasus di atas menggambarkan tentang terjadinya praktik pernikahan sirri dengan menggunakan wali *muhakkam*. Si mempelai perempuan dilarang oleh wali nasabnya untuk menikah dengan laki-laki yang sudah ia pilih, karena calon suaminya

sudah berkeluarga. Sedangkan perempuan tersebut sudah merasa nyaman dalam menjalin hubungan bahkan merasa sangat cocok dengan laki-laki tersebut. Lalu, keduanya pun memutuskan untuk menikah dengan menggunakan wali *muhakkam*, dengan cara melakukan perjalanan musafir ke desa Karang Rejo Kecamatan Jorong sebagai syarat kedaruratan bagi mereka yang ingin menikah, atas inisiatif dari wali *muhakkam* inilah lalu terlaksana sebuah pernikahan dengan menggunakan wali *muhakkam* yang bertempat di rumah warga yang bernama Maksum RT 01 desa Karang Rejo, dihadiri oleh wali *muhakkam*, kedua mempelai, dua orang saksi (N dan S), serta bapak Maksum dan istri.

Menurut penulis yang menyebabkan beliau bersedia menjadi wali *muhakkam* adalah karena beliau dianggap sudah sering menikahkan orang lain. Padahal beliau sendiri tidak pernah ditunjuk secara langsung oleh Kantor Urusan Agama untuk menjadi penghulu. Seharusnya beliau tidak melakukan hal yang demikian karena akan menimbulkan kemudharatan bagi pasangan suami istri dengan pernikahan yang tidak ada akta nikahnya, lebih-lebih hal itu teramat berbahaya bagi beliau sendiri karena dianggap penghulu abal-abal.

Disamping itu menurut penulis, bapak AM juga sangat terburu-buru dalam menerima pengangkatan wali *muhakkam* dari ibu M. Padahal masih ada wali yang lebih berhak untuk menikahkan ibu M daripada bapak AM yang menjadi wali *muhakkam*. Pernikahan dengan menggunakan wali *muhakkam* ini hanya bisa terjadi apabila dalam pernikahan tersebut benar-benar tidak ada wali nasabnya, dan tidak

pula dapat dilakukan dengan wali hakim, karena wali hakimnya tidak ada dimana pernikahan itu dilaksanakan, maka dalam keadaan demikian, pernikahan boleh dengan menggunakan wali *muhakkam*. bapak AM juga tidak memberikan saran ataupun nasehat kepada pasangan suami istri ini untuk bersabar terlebih dahulu dalam mengupayakan pernikahan yang resmi di Kantor Urusan Agama. Bukan malah sebaliknya, langsung menikahkan pasangan suami istri ini. Hal ini amat bertentangan dengan aturan hukum yang ada di Indonesia yang mana apabila wali dari pihak perempuan enggan untuk menikahkan maka hakimlah yang bertindak sebagai wali bagi si perempuan setelah ada putusan dari Pengadilan Agama bukan dengan wali *muhakkam*, sesuai dengan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) dan (2).

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adlal* atau enggan.
- (2) Dalam hal wali *adlal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Selain niat menolong pasangan suami istri yang ingin menjadikan beliau sebagai wali *muhakkam*, hal lain yang menyebabkan beliau bersedia adalah karena kebutuhan biaya hidup. Hal ini terbukti dengan tarif yang beliau kenakan pada waktu pernikahan bapak JN dan ibu M yaitu satu juta lima ratus ribu rupiah dengan rincian, satu juta rupiah untuk beliau sendiri (wali *muhakkam*), Rp 300.000 untuk dua orang

saksi, dan Rp 200.000 untuk pemilik rumah yang bersedia menyediakan tempat untuk pernikahan.⁴

Dalam hukum Islam sebuah pernikahan tidak sah jika tidak dengan wali dari si perempuan. Berdasarkan hadits:

عَنْ أَبِي مُوسَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رواه ابو داود)⁵

“Diriwayatkan oleh Abu Musa, ia berkata bahwasanya Nabi saw bersabda: tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali”. (HR Abu Daud).⁶

Akan tetapi, kasus di atas menyalahi aturan hukum Islam karena mereka melangsungkan pernikahan dengan menggunakan wali *muhakkam*. Semestinya, pada kasus ini mereka menikah dengan wali hakim bukan menggunakan wali *muhakkam*. Itupun apabila memang benar wali nasabnya enggan untuk menikahkan keduanya.

Dalam hal *adhalnya* wali, maka perwalian berpindah ke tangan hakim yang dalam praktiknya di Indonesia melalui prosedur penetapan *adhalnya* wali dari Pengadilan Agama untuk menentukan dibenarkan atau tidaknya alasan penolakan wali tersebut. Jika alasan wali benar bahwa ia tidak *adhal* dan dibenarkan pula oleh

⁴Penulis mendapatkan data tentang biaya pernikahan tersebut dari keterangan Bapak N beliau adalah sebagai saksi pada acara pernikahan.

⁵Abu Daud Sulaiman Ibnu al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Juz 2, No Hadits 2085, (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H), hlm. 192.

⁶Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jilid I, terj. Tajuddin Areif, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 811.

pengadilan di dalam persidangan maka perwaliannya tidak berpindah kepada orang lain, karena ia dianggap tidak *adhhal*.

Yang dimaksud wali hakim di sini ialah orang yang diangkat oleh pemerintah atau oleh lembaga masyarakat yang disebut dengan nama *ahl al-halli wa al-aqdi* untuk menjadi qadhi dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Dalam hal ini biasanya diwakili oleh pihak Kantor Urusan Agama yang secara resmi ditunjuk oleh Negara. Karena disebabkan *adhhalnya* wali perempuan itulah maka walinya berpindah kepada hakim.

Hal ini juga sesuai dengan hadits Nabi Muhammad Saw.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مُوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تُشَاجِرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (رواه ابو داود)⁷

“Diriwayatkan oleh Aisyah RA, dia berkata, Rasulullah Saw. bersabda: Setiap wanita yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Jika lelakinya telah menggaulinya, maka wanita tersebut berhak atas maharnya, karena ia telah menghalalkan kehormatannya. Jika pihak wali enggan menikahkannya, maka hakim bertindak menikahkan wanita yang tidak ada walinya”. (HR Abu Daud).⁸

Dari kasus pernikahan di atas, menurut hukum Islam tidak sesuai dengan urutan berhaknyanya menjadi wali di dalam sebuah pernikahan. Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak yaitu mereka yang paling akrab dan lebih kuat hubungan darahnya, dimulai dari wali nasab

⁷Abu Daud Sulaiman Ibnu al-Asy'ats al-Sijistani, *loc. cit.*, hlm. 192.

⁸Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *op. cit.* hlm. 810.

yaitu Ayah, ayah dari ayah, dan seterusnya ke atas. Orang laki-laki keturunan dari ayah pengantin perempuan dalam garis laki-laki murni, yaitu: saudara kandung, saudara seayah, anak dari saudara kandung, anak dari saudara seayah, dan seterusnya ke bawah. Orang laki-laki keturunan dari ayahnya ayah dalam garis murni, yaitu: saudara kandung dari ayah, saudara seapak dari ayah, anak saudara kandung dari ayah, anak saudara seapak dari ayah, dan seterusnya ke bawah.⁹ Setelah wali nasab barulah wali hakim, yaitu orang yang diangkat oleh pemerintah atau oleh lembaga masyarakat yang bisa disebut dengan nama *ahl al-halli wa al-aqdi* untuk menjadi qadhi dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan.¹⁰ Kalau benar-benar sudah tidak ada lagi wali nasab dan wali hakim barulah suatu pernikahan boleh menggunakan wali *muhakkam*.

Setiap pernikahan pasti memerlukan wali, karena adanya wali merupakan salah satu rukun dan syarat sahnya suatu pernikahan. Dengan adanya wali yang menyetujui pernikahan dimaksudkan agar pernikahan itu benar-benar disetujui oleh berbagai pihak yang terkait, dilaksanakan secara terbuka dan diketahui masyarakat.

Bahkan setiap pernikahan sangat dianjurkan untuk diumumkan. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi.

⁹Abdul Kadir Syukur, *Wali Muhakkam Syari'at dan Realitas*, (Barito Kuala: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2014), hlm. 20.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 21.

وَعَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ “إِعْلَنُوا النِّكَاحَ”. (رواه احمد)

Dari Amir bin Abdillah bin Az-Zubair, dari ayahnya: Bahwa Rasulullah Saw. bersabda, Umumkanlah pernikahan. (H.R. Ahmad)¹¹

Sehingga dengan demikian terwujudlah sebuah ikatan yang kuat antara suami istri yang akan menjamin terwujudnya kebahagiaan, sebagai salah satu tujuan dari perkawinan itu sendiri. Apabila suami istri tersebut melakukan pernikahan dengan menggunakan wali *muhakkam* maka pernikahannya tidak sah. Karena pernikahan mereka bukan menggunakan urutan kewalian yang sebenarnya.

Dalam Islam, wali *muhakkam* dapat diberlakukan untuk sebuah pernikahan jika seorang wanita yang ingin menikah sama sekali tidak memiliki wali atau dia tinggal di suatu tempat yang tidak memiliki aturan pemerintahan. Demikian pula jika keadaannya tidak memungkinkan untuk mencari wali hakim karena faktor kediaman yang sangat terpencil.

Pernikahan dengan menggunakan wali *muhakkam* di zaman yang serba modern ini tidak berlaku karena hampir setiap kecamatan selalu ada Kantor Urusan Agama yang telah diberi wewenang untuk menikahkan seseorang yang tidak mempunyai wali. Tindakan yang dilakukan pasangan suami istri dengan mengangkat wali *muhakkam* dalam pernikahannya merupakan tindakan di luar ketentuan syariat

¹¹Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, Jilid 5, terj. Thahirin Suparta, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 308.

Islam, dimana hal ini wajib dihentikan karena pernikahan semacam ini sangat memudaratkan bagi pasangan suami istri, lebih-lebih sampai ditiru oleh orang lain.

Di dalam kaidah fikih disebutkan bahwa:

الضررة يزال

“Kemudharatan harus dihilangkan”

Seperti yang dikatakan oleh Izzuddin Ibn Abd as-Salam bahwa tujuan syariah itu adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Apabila diturunkan kepada tataran yang lebih konkret maka maslahat membawa manfaat sedangkan mafsadah mengakibatkan kemudharatan.¹²

2. Faktor Penyebab dan Dampak Dari Terjadinya Praktik Pernikahan Sirri Dengan Menggunakan Wali *Muhakkam*

Adapun penyebab terjadinya pernikahan ini, salah satunya adalah karena istri pertama sangat kurang dalam memberikan pelayanan kepada suaminya. Apabila suaminya pulang dari kantor, makanan pun jarang tersedia di meja makan. Padahal setiap bulannya si suami selalu memberikan uang untuk keperluan dapur kepada sang istri.

Pada suatu kesempatan sang suami bercerita pada penulis, waktu itu sepulang dari kantor beliau ingin sekali memakan makanan yang dimasak sendiri oleh istrinya, yaitu *gangan* rebung yang disertai *sambal acan*. Lalu beliau membeli sepucuk rebung dan satu biji kelapa. Setibanya di rumah, sehabis beliau mandi dan shalat tiba-

¹²A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 67.

tiba rebung dan kelapa yang tadi beliau beli hilang. Lalu beliau bertanya kepada istrinya mengenai hal tersebut. Dijawablah oleh sang istri bahwa rebung dan kelapa itu sudah diberikan kepada tetangga sebelah rumah. Tentu saja hal itu membuat si suami merasa sangat kecewa.

Hal serupa juga terjadi saat si suami ingin memakan kolak pisang. Beliau pergi ke pasar, lalu membeli pisang, kelapa dan gula merah. Setelah tiba di rumah, barang-barang itu kemudian beliau letakkan di dapur sedangkan beliau mengurus ternak di belakang rumah. Dan saat beliau masuk ke rumah, barang-barang yang tadi beliau beli kembali hilang sedangkan kolak yang beliau inginkan belum tersedia. Dalam hati, beliau sudah menduga-duga. Tetapi agar lebih pasti dan tidak berprasangka, beliau menanyakan kepada istrinya kemana hilangnya barang-barang yang tadi ia letakkan di dapur. Lalu dijawablah oleh sang istri bahwa barang-barang tersebut kembali ia berikan kepada tetangga. Si suami sebenarnya merasa sangat jengkel, tetapi beliau tetap diam dan tidak mengucapkan sepatah kata pun.

Sedangkan istri kedua beliau sangat berbeda dengan istri pertama. Istri kedua ini sangat peka terhadap keinginan suami. Misalnya, saat si suami ingin makan *gangan manis*. Si suami pun membeli bahan-bahan yang diperlukan dan meletakkannya di dapur. Tidak lama kemudian, *gangan manis* hangat telah tersedia di meja makan lengkap dengan nasi dan lauknya.

Menurut penulis sendiri, kasus pernikahan di atas juga sangat mengenyampingkan aturan hukum positif yang telah di atur sedemikian rupa di negara ini. Sedangkan hukum tersebut dibuat dengan tujuan agar tercapai

kemaslahatan bersama mengenai sebuah pernikahan yang ada pada masyarakat. Semestinya, sebuah pernikahan haruslah terdaftar dan tercatat di Kantor Urusan Agama agar mempunyai kekuatan di mata hukum dan tidak menimbulkan mudarat dikemudian hari. Seperti membikin kartu keluarga, akta kelahiran anak, pembagian warisan dan harta gono gini. Akan tetapi, pada kasus ini para pihak terlihat begitu menyepelkan dengan mengatakan bahwa yang terpenting adalah pernikahan mereka sah menurut agama dan mereka tidak melakukan perzinaan.

Selain dampak yang disebutkan di atas, hal lain juga tidak kalah pentingnya yaitu mengenai status pekerjaan mereka sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, yang mana seorang Pegawai Negeri Sipil pria dilarang untuk beristri dua sebelum mendapat izin dan persetujuan dari pejabat, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Dalam pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.¹³

Begitu pula dengan wanita yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dilarang untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

¹³*Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2013), hlm. 87.

Sedangkan dalam pasal 4 ayat (2) dinyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.

Hal lain yang lebih parah yaitu dijatuhi sanksi pemberhentian tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Pasal 15

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 14, tidak melaporkan perceraian dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2), dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.¹⁴

Apabila hanya melihat fikih semata memang pada dasarnya mengenai pencatatan nikah tidak diatur sedemikian rupa dalam agama Islam. Namun, apabila dilihat lebih dalam lagi dari segi manfaatnya, maka pencatatan nikah sangat diperlukan dalam sebuah pernikahan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) dan (2) dinyatakan:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 90.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai pasal 2 ayat (1) mereka bisa memenuhinya, akan tetapi pada ayat (2) mereka menyepelkannya. Hal ini terbukti dengan mereka melakukan sebuah pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.

Sedangkan tujuan pencatatan perkawinan itu sendiri ialah untuk mewujudkan ketertiban perkawinan yang ada pada masyarakat, hal ini juga merupakan upaya yang diatur undang-undang untuk melindungi harkat dan martabat serta kesucian perkawinan itu sendiri. Lebih jauh lagi, hal itu semata-mata dilakukan untuk melindungi hak-hak perempuan dalam berumah tangga.